



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIGI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **permohonan dispensasi kawin** yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan para Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal tersebut dengan register Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahakan anak kandungnya yang bernama:

**ANAK PEMOHON I**, NIK 7208021012050001, Tempat tanggal lahir Marantale, 10 Desember 2005, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Belum Bekerja, Bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya disebut sebagai Calon Isteri;

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANAK PEMOHON II** NIK 7208026109050001, Tempat tanggal lahir Sidole, 21 September 2005, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum bekerja, Bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut adalah telah memenuhi batas umur yang diatur menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap umur anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun dan belum memenuhi syarat umur yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Sementara ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, serta pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon I dengan Calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 3 tahun, kemudian anak kandung Pemohon II sudah mengandung dengan umur kandungan 24 Minggu 3 Hari, sesuai dengan Surat Keterangan Kehamilan dengan Nomor: 439/S.Ket/RSIAD/XII/2023, tertanggal 29 Desember 2023, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon I dengan Calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo melalui suratnya Nomor: B-188/KUA.22.09.14/PW.01/12/2023 tertanggal 27 Desember 2023, Kabupaten Parigi Moutong menyatakan bahwa pernikahan antara Anak kandung Pemohon I dengan anak kandung Pemohon II belum dapat dicatatkan dikarenakan umur anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat minimum umur yang

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sementara anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II baru berumur 18 tahun.

5. Bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) Kabupaten Parigi Moutong telah memberikan izin Dispensasi Menikah dengan Surat Keterangan Nomor: 2/I/P2TP2A-DP3AP2KB.PM/2024 tertanggal 03 Januari 2024;
6. Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai hubungan saudara;
7. Bahwa anak kandung Pemohon I masih berstatus berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga; Sedangkan anak kandung Pemohon II masih berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I yang bernama **ANAK PEMOHON I (umur 18 tahun)** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON II (umur 18 tahun)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I (orang tua calon suami dan Pemohon II (orang tua calon isteri) hadir di persidangan;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa selanjutnya kepada para Pemohon, anak para Pemohon, Hakim memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian Hakim mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin (calon suami dan calon isteri) mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin (calon suami dan calon isteri) dalam keadaan baik;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin (calon suami dan calon isteri) telah mempunyai kesiapan untuk melaksanakan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawiankan anak;
- Bahwa hal yang sangat mendesak mengapa anak para Pemohon dimintakan dispensasi kawin karena anak Pemohon II (calon isteri) saat ini sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon istrinya setelah menikah.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7208021011700002 tertanggal 21 November 2012, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7208022507840001, tertanggal 21 November 2012, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 7208171306080388, tertanggal 2 April 2016, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Nomor 7208022411070176, tertanggal 2 April 2016, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-04042016-0030, Tanggal 28 April 2016 atas nama Asfandri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8361/IST/2010/2005, Tanggal 14 Desember 2010 atas nama Wafiq Aziza yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.6);

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Asfandri, tertanggal 04 Juni 2014, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Inpres Tandaigi, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi Kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Wafiq Aziza, tertanggal 04 Juni 2021, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ampibabo, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi Kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Asfandri Bin Aminciu nomor B-188/KUA.22.09.14/PW.01/12/2023, tanggal 27 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampibabo, Bukti surat tersebut bermeterai cukup lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Wafiq Aziza Binti Aswan nomor B-187/KUA.22.09.14/PW.01/12/2023, tanggal 27 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampibabo, Bukti surat tersebut bermeterai cukup lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);
11. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Wafiq Aziza Nomor: 439/S.Ket/RSIAD/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Defina. Bukti surat tersebut bermeterai cukup oleh Hakim diberi tanda (P.11);
12. Asli Surat Keterangan dari P2TP2A atas nama Asfandri Nomor 2/I/P2TP2A-DP3AP2KB.PM/2024, tanggal 03 Januari 2024. Yang dikeluarkan oleh Ketua P2TP2A. Bukti surat tersebut bermeterai cukup oleh Hakim diberi tanda (P.12);
13. Asli Surat Keterangan dari P2TP2A atas nama Wafiq Aziza Nomor 1/I/P2TP2A-DP3AP2KB.PM/2024, tanggal 03 Januari 2024. Yang dikeluarkan oleh Ketua P2TP2A. Bukti surat tersebut bermeterai cukup oleh Hakim diberi tanda (P.13);

Bahwa disamping itu, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II Desa Tandaigi, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak para Pemohon yang bernama Asfandri dan Wafiq Aziza;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan sering pergi berdua-an;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani membantu orang tuanya, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, ataupun pertalian sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan telah setuju untuk menikahkan anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kehendak menikah anak para Pemohon tersebut atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

**2. SAKSI II**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III Desa Sldole Barat, Kecamatan Ampibbabo, Kabupaten Parigi Moutong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak para Pemohon yang bernama Asfandri dan Wafiq Aziza;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan sering pergi berdua-an;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani membantu orang tuanya, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, ataupun pertalian sesusuan;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan telah setuju untuk menikahkan anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kehendak menikah anak para Pemohon tersebut atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon bernama Asfandri, umur 18 tahun dengan anak Pemohon II bernama Wafiq Aziza umur 18 tahun, karena telah saling mengenal dan saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan, bahkan anak Pemohon II saat ini sudah dalam keadaan hamil sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon dan anak para Pemohon, Hakim telah memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, kondisi psikologis dan kesehatan anak para Pemohon dalam keadaan baik, anak para Pemohon telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawiankan anak, terlebih karena anak Pemohon II saat ini sudah dalam keadaan hamil dan para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon istrinya paska pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon I telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dengan anak yang dimohonkan dispensasi nikah (calon mempelai laki-laki) adalah

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga mempunyai anak kandung bernama Asfandri (anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II dengan anak yang dimohonkan dispensasi nikah (calon mempelai perempuan) adalah satu keluarga dimana Pemohon II sebagai kepala keluarga mempunyai anak kandung bernama Wafiq Aziza (anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Asfandri telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Asfandri (anak Pemohon I) baru berusia 18 dan lahir dari pasangan suami isteri Pemohon I dan isterinya bernama Zumra;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Wafiq Aziza telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Wafiq Aziza (anak Pemohon II) baru berusia 18 dan lahir dari pasangan suami isteri Pemohon II dan isterinya bernama Filna;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Ijazah Tamat Belajar) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Asfandri (anak Pemohon I) telah berusia 18 tahun dan telah tamat belajar di jenjang pendidikan SD;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Ijazah Tamat Belajar) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Wafiq Aziza (anak Pemohon II) telah berusia 18 tahun dan telah tamat belajar di jenjang pendidikan SMP;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10, Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo telah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Hamil), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon isteri (anak Pemohon II) saat ini sudah dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan 24 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak para Pemohon telah diberikan ijin/dispensasi untuk menikah karena anak Pemohon II saat ini tengah dalam kondisi hamil, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Parigi Moutong, sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon bernama Asfandri dan Wafiq Aziza saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami isteri;
2. Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
3. Bahwa anak para Pemohon serta pihak keluarga sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan karena saat ini calon isteri (anak pemohon II) dalam keadaan hamil;

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
5. Bahwa status anak Pemohon I jelek dan status anak Pemohon II, gadis;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ampibabo menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 tentang permohonan agar Pengadilan memberikan dispensasi untuk menikah, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi;
2. Bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;
3. Bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dari sisi lain, Hakim juga mencermati fakta bahwa saat ini anak Pemohon II sudah dalam keadaan hamil karena telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar nikah sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan maka Hakim berpendapat bahwa kehendak menghindari terjadinya lebih jauh pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh agama itu, merupakan alasan yang patut dipertimbangkan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim perlu pula mengemukakan sabda-sabda Rasulullah s.a.w sebagai pertimbangan normatif syar'iy, antara lain, sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. رويه الجماعة.

Artinya: *Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekan syahwat.* Hadis riwayat Jama'ah.

إِذَا حَظَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَرُجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِضٌ. رويه الترمذي وابن ماجه.

Artinya: *Jika melamar kepada kalian seseorang yang kalian ridha akan agama dan akhlakunya, maka nikahkanlah ia, jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang banyak di muka bumi.* Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي التَّصَنُّفِ الْبَاقِي. رويه البيهقي.

Artinya: *Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separo agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada Allah pada separo sisanya.* Hadis riwayat Baihaki.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini secara umum telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada anak Pemohon I bernama Asfandri, umur 18 tahun, untuk menikah dengan anak Pemohon II, bernama Wafiq Aziza, umur 18 tahun;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama **ASFANDRI BIN AMINCIU** (umur 18 tahun) untuk menikah dengan anak pemohon II bernama **WAFIQ AZIZA BINTI ASWAN** (umur 18 tahun);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sri Wafiyanti Muchlis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.**

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prgi





Panitera Pengganti,

**Sri Wafiyanti Muchlis, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Prgi